



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725610

Laman <https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id>

Nomor : 12235/C/PR.04.01/2023  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Pendataan dan Pemanfaatan Bantuan Perangkat TIK

1 Desember 2023

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
  2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
- Seluruh Indonesia

Kemendikbudristek telah memberikan bantuan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) kepada satuan pendidikan baik yang bersumber dari pendanaan melalui APBN Pusat maupun dana transfer DAK Fisik. Sehubungan dengan pendataan penggunaan perangkat TIK khususnya Chromebook, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kemendikbudristek telah melakukan pendataan perangkat TIK yang dimulai tanggal sejak 14 Oktober s.d. 21 November 2023 melalui aplikasi verifikasi dan validasi Chromebook (<http://sarpras.dikdasmen.kemdikbud.go.id/vervalCB/>).
2. Kondisi per 23 November 2023, 98,82% perangkat TIK dari pengadaan APBN Pusat dan 61,27% perangkat TIK dari DAK Fisik sudah terpetakan.
3. Pendataan lanjutan akan dilakukan melalui perangkat TIK secara otomatis pada Chromebook yang sudah diberikan ke satuan pendidikan mulai tanggal 6 Desember 2023 s.d. 5 Januari 2024.
4. Tata cara pengisian aplikasi pendataan sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) dapat diakses melalui <https://s.id/artsurveicb>
5. Tindak lanjut dan penanganan kendala penggunaan perangkat TIK terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka optimalisasi penggunaan bantuan perangkat TIK dan meningkatkan kemampuan literasi digital di satuan pendidikan, mohon dengan hormat agar Saudara sesuai dengan kewenangannya untuk:

- a. memastikan seluruh satuan pendidikan penerima bantuan perangkat TIK melakukan pendataan penggunaan perangkat TIK;
- b. menghimbau kepada satuan pendidikan yang belum melakukan pendataan pada periode waktu sebagaimana pada angka 1 (satu), **wajib** melakukan pendataan pada masing-masing Chromebook sebagaimana pada angka 3 (tiga);
- c. menginformasikan kepada satuan pendidikan untuk mempersiapkan terlebih dahulu dokumen dan informasi yang dibutuhkan dalam penginputan pendataan penggunaan perangkat TIK, antara lain:
  - 1) data nomor pokok sekolah nasional (NPSN) yang sesuai pemilik aset Perangkat TIK;
  - 2) data sumber dana bantuan masing-masing perangkat TIK yang valid sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST); dan
  - 3) foto bukti penggunaan Chromebook (opsional).
- d. Fasilitasi konsultasi bagi satuan pendidikan yang mengalami kendala dalam melakukan penginputan pendataan perangkat TIK;
- e. Melakukan tindak lanjut dan penanganan kendala penggunaan perangkat TIK sebagaimana terlampir

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Dr. Iwan Syahril, S.Ip., M.A., Ed.M., Ph.D

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sebagai laporan
2. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek;
3. Gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia;

Lampiran  
Nomor : 12235/C/PR.04.01/2023  
Tanggal: 1 Desember 2023

Daftar tindak lanjut dan penanganan kendala dalam pemanfaatan Perangkat TIK, antara lain:

No	Jenis Kendala	Tindak Lanjut
1	kendala infrastruktur seperti gangguan listrik, internet atau gangguan lainnya	mengalokasikan ulang Perangkat TIK tersebut ke Satuan Pendidikan lain yang secara infrastruktur lebih memungkinkan pemanfaatan Perangkat TIK secara optimal
2	perangkat TIK mengalami kerusakan	memastikan Satuan Pendidikan segera memperbaiki perangkat TIK pada service center terdekat karena garansi masih berlaku hingga 3 tahun sejak masa pembelian. Dana BOS dapat digunakan untuk membiayai perbaikan perangkat TIK jika dibutuhkan
3	perangkat TIK hilang	memastikan Satuan Pendidikan untuk melengkapi laporan kehilangan dengan surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian setempat
4	kendala lainnya diluar 1, 2, dan 3	berkoordinasi dengan Tim Kapten dan Co-Kapten di daerah masing-masing dan/atau BBPMP/BPMP di Provinsi masing-masing